

## **MODEL *VICTIM OFFENDER MEDIATION* DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN**

**Ade Mahmud**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jalan Tamansari No 24-26 Bandung, Jawa Barat 40116, Indonesia  
mahmudade.003@gmail.com

### ***Abstract***

*The resolution of corruption requires new innovations with implementing victim offender mediation to return state losses, its implementation is quite open, especially small corruption so that it does not require a long process. This study aims analyze the victim offender mediation model to resolve small corruption and design an efficient implementation pattern to restore state losses. This study uses a normative legal method that analyzes secondary data related to restorative justice and its application patterns in the criminal justice system. The results showed Restorative justice with a victim-offender mediation model is considered ideal to be applied in small corruption cases because it emphasizes dialogue and participation of the parties. The application pattern is carried out in stages from the investigation stage, prosecution to trial.*

**Keywords:** *Restorative Justice; settlement; Corruption.*

### **Abstrak**

Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan *victim offender mediation* untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model *victim offender mediation* untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berkaitan dengan *victim offender mediation* dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan *Restorative justice* dengan model mediasi pelaku korban *victim offender mediation* dinilai ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi para pihak. Pola penerapannya dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice; Penyelesaian; Korupsi.*

### **A. Pendahuluan**

*Victim offender mediation* sebagai salah satu model dari keadilan restoratif telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelesaian perkara pidana yang telah berlangsung ratusan tahun menerapkan paradigma pembalasan. Keadilan restoratif muncul sejak tahun 1960 dan dipraktikkan di berbagai negara Skandinavia terhadap kasus-kasus tertentu dengan mengusung ide baru yaitu pemulihan akibat tindak pidana suatu gagasan yang diterima dengan baik di kalangan penegak hukum dan pencari keadilan (Arief & Ambarsari, 2018). Aliran ini bertolak belakang dengan falsafah retributif yang memandang pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan dan ini harus menjadi akhir dari proses pengadilan pidana (Azhar,

2022). Pendekatan restoratif mengedepankan pada usaha penyelesaian perkara yang adil untuk memulihkan kondisi pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Pola pengadilan tindak pidana yang lama mencoba diubah ke arah mediasi dan dialog yang akrab dan mengarah pada consensus yang lebih seimbang dan adil bagi para pihak yang berperkara (Akbar, 2022).

Berbagai perkara pidana berusaha diselesaikan dengan *victim offender mediation* namun hanya sebatas pada tindak pidana umum yang masuk kategori ringan belum menyentuh ke arah tindak pidana khusus padahal di era masyarakat modern tindak pidana khusus sudah sering terjadi seperti tindak pidana korupsi. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menegaskan korupsi dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Meskipun ada baru sebatas surat edaran yang bersifat sektoral seperti di lingkungan Kejaksaan yang mengeluarkan edaran yang berisi arahan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan keadilan khususnya dalam kasus korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*. Lebih lanjut tahun 2018 Kejaksaan menghimbau apabila para pihak proaktif dan mengembalikan kerugian negara maka proses hukumnya harus dipertimbangkan kembali dengan melihat kepentingan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

*Victim offender mediation* dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara melalui mediasi dan dialog antara pelaku dengan penegak hukum sebagai wakil negara sehingga kondisi kembali seperti semula tanpa harus masuk pada proses litigasi formal (Juhari, 2017). Korupsi selama ini dipersepsikan sebagai tindak pidana serius yang harus dihukum berat namun penulis menilai persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar sebab adakalanya kerugian tersebut muncul bukan karena tindak pidana melainkan semata karena salah prosedur atau kesalahan administrasi yang membuat pejabat administrasi negara menggunakan anggaran negara tidak sesuai aturan. Meskipun terbukti ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan perlu dipertimbangkan dari segi nilai kerugian negara jika nilainya ringan maka belum layak disebut sebagai tindak pidana serius yang harus diselesaikan dengan pemidanaan.

Dikatakan ringan apabila nilainya tidak lebih dari 1.000.000.000,00 (satu milyar) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi dengan kategori ringan adalah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kerugian ringan seperti ini biasa terjadi pada kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi-instansi yang menerima dana dari APBN dan APBD. Meskipun demikian masalah muncul dari kalangan pegiat anti korupsi yang menentang penyelesaian korupsi dengan cara dialog karena masih memegang paradigma pembalasan dan menempatkan pelaku sebagai subjek yang harus dihukum, penentangan ini cukup beralasan sebab korupsi dinilai sebagai kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat sebagai korban. Namun demikian hukum tidak menutup peluang menyelesaikan perkara korupsi kecil dengan pendekatan mediasi karena secara regulasi di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pendekatan ini telah diakomodir dalam peraturan masing-masing Lembaga. Persoalannya tinggal bagaimana mengkombinasikan perspektif korupsi sebagai kejahatan serius yang harus dihukum berat dengan pendekatan restorasi sebagai terobosan baru yang dapat diterapkan dengan model *victim offender mediation* sesuai kebutuhan dan karakteristik perkara korupsi yang sedang ditangani penegak hukum. Penggunaan model *victim offender mediation* dan pola penerapannya menjadi persoalan penting yang perlu digali secara akademik untuk memberikan kegunaan praktis bagi penegak hukum supaya dapat mengakomodir kedua pandangan yang secara diametral berbeda.

Sampai saat ini pada level Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi belum membuka ruang penyelesaian dengan *victim offender mediation* karena paradigma retributif masih mengakar kuat baik di kalangan pembentuk undang-undang daripada menerapkan konsep pemaafan dan pemulihan. Sebagai contoh kasus korupsi ringan yang diselesaikan dengan penghukuman adalah perkara pengadaan bahan pokok pangan dalam rangka percepatan penanganan bencana non alam Covid-19, pada Dinas Ketahanan

Pangan Tahun Anggaran 2020 di Kepulauan Aru, empat terdakwa dituntut empat tahun penjara meski telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 290.000.000,00 dinilai dari aspek kemanfaatan tidak ada urgensi untuk menghukum orang yang mengakui kesalahan dan telah memulihkan kerugian kecuali hanya memenuhi kehendak membalas perbuatan.

Padahal jika mengikuti trend secara global hukum internasional telah membuka akses pada setiap negara untuk menyelesaikan korupsi dengan model pemulihan aset melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disepakati dan diratifikasi 133 negara bukan dengan cara penghukuman penjara yang mulai ditinggalkan negara-negara modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak negara peratifikasi untuk merespon ketentuan konvensi terutama berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dilarikan ke negara lain. *Victim offender mediation* dinilai memiliki peluang diterapkan untuk kasus korupsi kecil yang tidak menimbulkan konflik sosial, pelakunya bukan seorang *recidive* dan kerugian negara telah dipulihkan. Pendekatan retributif yang ada saat ini tidak menunjukkan keberhasilan mengatasi masalah korupsi, faktanya sudah banyak pelaku dipidana penjara, kasus korupsi justru semakin tinggi dan membebani negara karena harus membiayai kehidupan mereka di lembaga pemasyarakatan, belum lagi proses pembinaan narapidana yang tidak berjalan baik.

Beberapa judul penelitian yang pernah mengulas masalah ini adalah *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi berskala kecil oleh Kejaksaan berfokus pada penggunaan fungsi oportunitas Jaksa Agung (Budiah, 2019) dan peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan *restorative justice* (Salsabila & Wahyudi, 2022). Kedua penelitian ini menghasilkan simpulan peran kejaksaan dalam menggunakan *restorative justice* dalam perkara korupsi dengan pendekatan analisis ekonomi atas hukum pada tingkat penyelidikan. Focus penelitian ini akan menganalisis urgensi *victim offender mediation* sebagai model *restorative justice* untuk menyelesaikan korupsi dengan kategori kerugian ringan dan merumuskan pola yang ideal dalam penerapannya sehingga memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Kontribusi atas pembeda dari penelitian ini akan melengkapi hasil penelitian sebelumnya karena dapat menemukan model dan pola menyelesaikan korupsi kecil secara lebih mudah dan efektif. Dengan demikian penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena memiliki kesenjangan permasalahan dan kesimpulan atas penelitian sebelumnya.

Bertolak dari persoalan tersebut dibutuhkan terobosan kebijakan baru untuk mengubah paradigma retributif dalam penanganan korupsi dengan kategori kerugian negara ringan ke arah restorasi melalui *victim offender mediation* sebagai salah satu model keadilan restoratif yang tepat dan mekanisme penerapannya sebagai wujud reorientasi kebijakan hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Dengan model tersebut tindak pidana korupsi tidak perlu diselesaikan di pengadilan dan harus berakhir dengan penghukuman. Artikel ini akan menganalisis mengapa perlu model *victim offender mediation* untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan bagaimana pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang menguji dan mengkaji suatu norma yang berlaku seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung berkaitan dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Dirjen Badilum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, makalah yang telah diseminarkan. Berbagai data tersebut diperoleh dengan teknik studi dokumentasi (*library research*) melalui proses verifikasi dan validasi. Selanjutnya penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

perbandingan untuk meneliti peraturan yang bersangkutan paut dengan masalah *victim offender mediation* sebagai salah satu model keadilan restoratif, tujuannya menelaah penormaan yang masih terdapat kekurangan dan menimbulkan masalah dalam pemberantasan korupsi pada tataran teknis. Selanjutnya membandingkan peraturan hukum dan praktik peradilan dengan model *victim offender mediation* di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain. Secara umum pendekatan perbandingan bertujuan menjelajahi dan mengungkap segi persamaan dan perbedaan *victim offender mediation* antara Indonesia dengan negara lain (Irwansyah, 2021).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Urgensi *Victim Offender Mediation* Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Kategori Ringan

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini telah diwarnai dengan berbagai pendekatan baru yang mengubah corak peradilan tidak lagi sebagai lembaga yang statis namun dituntut dengan berbagai inovasi dan paradigma baru yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi perkembangan hukum yang makin dinamis mengikuti pesatnya dinamika masalah hukum dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi hal yang positif bagi pendidikan dan praktik hukum Indonesia karena paradigma hukum *civil law* yang telah lama dianut juga harus mulai mengalami modifikasi dan bergeser pada hukum yang progresif bahwa hukum tidak hanya menerapkan aturan hitam putih (*according to the letter*), namun harus mencerminkan nilai keadilan bagi para pencari keadilan bukan sekedar menerapkan hukum (Mirza Sahputra, 2022).

Keadilan restoratif menekankan pada nilai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dan mengutamakan pemulihan, resitusi bagi korban tindak pidana, hal ini menjadi tujuan utama dalam menegakan hukum yang bermanfaat tanpa menghilangkan sifat penjeratan dari sistem sanksi yang dianut dalam undang-undang (Putra, 2021). Mencermati pesatnya perkembangan teori pidanaan yang semula terfokus pada penjeratan pelaku dengan pidana penjara telah bergeser ke arah pemulihan kerugian/keadaan korban seperti semula menjadi suatu diskursus yang menarik untuk diuraikan sebagai inovasi baru dalam dunia penegakan hukum pidana berbasis pada kearifan bangsa yang disebut dengan keadilan restoratif (Wulandari, 2021). Pendekatan berhukum restoratif semakin menguat sebab cara ini telah banyak diterapkan di banyak negara maju dan berkembang bahkan di Indonesia sendiri telah lama menganut pendekatan ini dalam berbagai hukum adat dan kebiasaan di berbagai daerah. Sebagai contoh di Provinsi Aceh telah lama menerapkan Qanun melalui peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan kehidupan adat istiadat dan aturan tersebut menjadi dasar untuk penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. gambaran lain penerapan *restorative justice* telah lama diterapkan di masyarakat adat Papua, Bali, Minangkabau dan Toraja yang masih kuat memegang adat dan kebudayaannya jika terjadi tindak pidana maka penyelesaiannya dilakukan oleh masyarakat komunal adat tanpa ada keterlibatan penegak hukum dan ukuran adilnya bukan didasarkan pada penghukuman melainkan berdasarkan keinsyafan untuk memulihkan dan pemaafan.

Persoalan muncul ketika *restorative justice* digulirkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan kategori kerugian negara ringan, banyak pihak yang menentang dengan berbagai argumentasi yang menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penyelesaiannya harus dengan cara luar biasa seperti menerapkan hukuman mati sampai pada ide pemiskinan koruptor. Berbagai pendapat bermunculan untuk memberikan efek jera pada pelaku padahal bila melihat hasil penelitian Kompas sebanyak 79,7% dari 465 terdakwa divonis penjara oleh pengadilan namun kontribusinya tidak cukup nyata untuk menurunkan angka korupsi artinya eksistensi pidana penjara perlu dievaluasi terutama untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang ringan (Aradila Caesar Ifmaini Idris, 2015).

Ukuran untuk menentukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara kategori ringan dapat dilihat pada Pasal 6 Perma No 1 Tahun 2020 tentang Pidanaan Korupsi Pasal 2 dan 3 yang membuat limitasi bahwa kerugian negara yang ringan berkisar dari 200.000.000. (dua ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah); dengan nilai mata uang saat ini kerugian tersebut dapat dikatakan ringan dan umumnya pelaku bersedia mengembalikannya, tetapi dalam praktik pengadilan pengembalian kerugian negara tidak dijadikan sebagai dasar penghentian perkara dan penghapusan pidana melainkan hanya sebatas pengurangan pidana artinya hakim akan menjadikannya sebagai dasar meringankan sanksi pidana (Musa & Susanti, 2022).

Praktik semacam ini masih bergulir di berbagai pengadilan tindak pidana korupsi, seolah-olah pengadilan adalah tempat untuk menghukum pelaku korupsi dan jalan akhir untuk menuntaskan persoalan hukum yang memuaskan masyarakat tanpa mempertimbangkan eskalasi perbuatan dan kerugiannya akan terus digulirkan sampai mendapatkan sanksi pidana penjara yang menderitakan pelaku (Hartono, 2016). Partisipasi dari masyarakat terutama negara sebagai pihak yang menderita kerugian finansial seolah tidak mendapat tempat untuk mendapat perhatian dan semua tertumpu pada usaha memberikan hukuman bagi pelaku (Candra, 2013).

Penulis berpendapat praktik ini harus mulai diminimalisir dalam dunia penegakan hukum pidana khususnya pemberantasan korupsi dan beralih ke mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) dengan argumentasi bahwa (1) ide penghukuman dan balas dendam dalam penyelesaian tindak pidana sudah ditinggalkan oleh bangsa-bangsa beradab (2) hukum pidana Indonesia sudah mengenal konsep pemaafan dalam kuhp baru yang telah disahkan pemerintah sehingga pidana bukan satu-satunya alat untuk menghukum pelaku (3) negara harus mempertimbangkan *cost and benefit* diterapkannya sanksi pidana. Atas dasar tersebut penulis menilai *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian hukum yang ideal bagi kasus korupsi dengan skala kerugian yang ringan.

Argumentasi ini diperkuat dengan adanya Perma No 1 Tahun 2020 tentang pengaturan pedoman pemidanaan korupsi Pasal 2 dan 3 yang merugikan negara, dalam perma tersebut ditegaskan bahwa pemidanaan korupsi yang merugikan negara harus memperhatikan tiga aspek yaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungannya dinilai rendah. Ukuran tingkat kesalahan dinilai rendah jika terdakwa tidak memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana, terdakwa bukan pelaku utama dan tindak pidana korupsi tidak dilakukan dalam keadaan krisis atau bencana alam. Aspek dampak dinilai rendah, jika perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten/kota, perbuatan membuat pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa tanggungjawab yang jelas. Tingkat keuntungan rendah apabila nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kurang dari 10% dan nilai pengembalian kerugian negara melebihi 50%.

Pertanyaan mendasar untuk melepaskan diri dari belenggu sistem peradilan pidana yang *out of date* adalah mengapa *victim offender mediation* diperlukan pada kasus korupsi dengan kategori kerugian negara ringan, jika menelusuri literatur ditemukan rekomendasi Dewan Eropa No. R 99/19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", yang mengemukakan beberapa model yaitu (1) model mediasi antara korban dan pelaku (*victim offender mediation*) atau dialog antara korban-pelaku yang menghadirkan mediator terlatih, model ini biasa dipakai untuk menghindari penumpukan perkara, data internasional mencatat teknik ini berhasil diterapkan di Australia, Kanada dan Belanda. (2) model pertemuan grup (*family group conferencing*) bentuk pertemuan kelompok yang melibatkan pihak lebih luas bukan sekedar pelaku dan korban tetapi menarik partisipasi pihak lain seperti teman, keluarga dan profesional, teknik ini banyak digunakan di Kolombia, Australia untuk kasus anak. (3) pertemuan restoratif (*restoratif conferencing*) teknik yang melibatkan partisipan yang lebih luas, pihak yang dipertemukan seperti pelaku, korban dan teman untuk mencapai kesepakatan restitusi, teknik ini diterapkan di Selandia Baru, Inggris dan Wales (4) dewan peradilan masyarakat (*community restorative board*) model ini menjadi percontohan non adversial *decision making practice* atau bentuk pengambilan keputusan yang bersifat non adversial yang diinspirasi oleh nilai keadilan komunal, sifat dari pola ini ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, reintegrasi pelaku dalam masyarakat dan pemulihan kerugian korban (Mugopal, 2012).

Bertolak dari berbagai model yang ada, mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*), menjadi model ideal untuk korupsi dengan kategori kerugian ringan. Pilihan terhadap *victim offender mediation* karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan model restoratif lainnya. Pertama, model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada mereka yang memiliki kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan mediator. Kedua, limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan kehendak serta akan berimplikasi pada percepatan proses perdamaian. Ketiga, praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara. Atas dasar ketiga kelebihan tersebut sudah sepatutnya Indonesia memulai *victim offender mediation* diuji penerapannya terbatas pada korupsi dengan kerugian negara kategori ringan, jika terbukti efektif maka bukan tidak mungkin dikembangkan pada kasus korupsi besar dengan persyaratan tertentu.

Keunggulan ini tercermin dalam praktik di beberapa negara seperti New Zealand negara yang paling konsisten menerapkan *victim offender mediation* kebijakan negara lebih banyak menerapkan hukuman yang berorientasi pada pemulihan kondisi daripada pemenjaraan, sanksi yang diberikan berbasis masyarakat (*community based sentence*) pelaku diizinkan menjalani kehidupan normal dan mengerjakan pekerjaan rutin tetapi wajib memulihkan kerugian korban, pelaku juga diwajibkan mengikuti program yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilanggar. Beberapa tindak pidana yang diselesaikan dengan model ini adalah kekerasan anak, narkoba, pencurian, dan kejahatan lain yang dapat dipulihkan dampaknya. *New Zealand* memiliki Lembaga *Departemen Corrections of New Zealand* lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan hukuman dan mengurangi terjadinya tindak pidana.

Bagi Eropa seperti Finlandia dan Norwegia telah menjadi pelopor dalam penerapan *victim offender mediation*. Di Finlandia, keadilan restoratif diintegrasikan dalam sistem hukum pidana dengan program mediasi menempatkan korban dan pelaku untuk berunding yang dibantu pengawasan mediator terlatih. Hasil mediasi ini kerap menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi oleh hakim, program ini mengurangi tingkat residivis dan memperbaiki hubungan sosial. Norwegia menerapkan keadilan restoratif dengan fokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, menciptakan lingkungan penjara yang lebih terbuka dan humanis untuk reintegrasi sosial pelaku pasca masa hukuman berakhir dan mengurangi biaya operasional penjara.

Meskipun demikian, gagasan *victim offender mediation* perlu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu (1) pelaku mengakui perbuatan dan menyadari kesalahan (2) berkomitmen tidak mengulangi tindak pidana korupsi (3) bersedia mengembalikan kerugian negara secara utuh. Jika ketiga syarat ini dapat dipenuhi pelaku dan penegak hukum sebagai wakil negara menyetujui maka pelaku dapat mendandatangani akta perdamaian yang disiapkan oleh mediator diteruskan dengan membayar uang pengganti senilai sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain ketiga syarat di atas patut menjadi perhatian adalah soal integritas dan kejujuran penegak hukum sebab tanpa integritas maka penerapan *victim offender mediation* pada kasus korupsi kecil berpotensi menjadi alat transaksional perkara antara oknum penegak hukum dengan pelaku. Penegak hukum wajib memahami bahwa dalam konsep dan penerapan restorative justice ada nilai keadilan, kemanfaatan tetapi juga memiliki sisi negatif yaitu membuka peluang jual-beli perkara dan suap.

Penulis menekankan bahwa model *victim offender mediation* tidak hanya diterapkan pada tingkat pengadilan namun harus dapat dilaksanakan sedini mungkin pada tingkat penyidikan, sebab tindak pidana korupsi relatif terjadi di banyak daerah yang melibatkan kepala daerah dan umumnya ditangani Kepolisian dan Kejaksaan maka model ini menjadi salah satu inovasi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kejujuran dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan karena lebih berorientasi pada kepastian hukum, mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana perhatian terhadap kepentingan antara korban dan pelaku penting diberikan perhatian yang seimbang. Implementasi *victim offender mediation* dalam sistem

peradilan pidana telah menjadi topik yang semakin relevan dalam bidang hukum pidana. Model ini merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif. Meskipun semakin banyak negara yang menerapkan keadilan restoratif, tantangan dan peluang dalam implementasi terus menjadi perhatian utama (Risal, 2023).

## 2. Pola Penerapan *Victim Offender Mediation* Pada Korupsi dengan Kerugian Negara Kategori Ringan

*Victim offender mediation* tidak serta merta diterapkan dalam peradilan konvensional tanpa legalitas yang jelas, karena semua dugaan tindak pidana harus diproses melalui tahapan peradilan yang bersifat formal dan berujung di persidangan. Bahkan dalam hukum acara pidana kesepakatan perdamaian antara pelaku korban tidak dapat menjadi dasar yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana (Pradhani & Sari, 2022). Kondisi yang mengakibatkan hampir semua tindak pidana korupsi yang diadili di pengadilan berakhir pada pidana penjara tanpa diimbangi dengan pengembalian kerugian negara yang sepadan (Syaputra, 2021). Sudah cukup banyak korupsi yang ditangani Kejaksaan maupun KPK berakhir di pengadilan padahal penjara bukan akhir yang baik bagi setiap kesalahan pelaku terutama dengan tingkat kesalahan dan kerugian negara yang ringan apalagi pelaku bersedia merestorasi kondisi seperti semula (Muhaimin, 2019).

*Victim offender mediation* menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum yang familiar secara global karena memberikan solusi terbaik bagi semua pihak dan pelaksanaannya bersifat efektif bertujuan mendayagunakan posisi korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memulihkan kerugian negara dengan memusatkan pada kesadaran pelaku untuk mengembalikan kerugian tersebut (Junius Fernando, 2020). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya memerlukan strategi dan pola penerapan yang tepat supaya dapat memenuhi harapan para pihak sebab dalam dialog kehendak para pihak harus mendapat tempat untuk diakomodir sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan pelaku dan korban. Pola penerapan yang keliru dan tidak adanya komitmen para pihak untuk memulihkan keadaan pasca tindak pidana tidak akan membuat *victim offender mediation* berhasil. Penulis menilai Indonesia memiliki tradisi budaya musyawarah dan gotong royong yang kuat kondisi ini cukup mendukung keberhasilan model ini sebagaimana teori *legal system* yang diungkapkan Lawrence Friedman bahwa penegakan hukum akan dipengaruhi faktor *legal substance* (undang-undang), *legal structure* (penegak hukum atau sumber daya manusia) dan *legal culture* (budaya). Selebihnya tinggal bagaimana penegak hukum memainkan peran mengakomodir kepentingan hukum para pihak.

Pola penerapan *victim offender mediation* dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dapat direalisasikan dengan menerapkan uang pengganti yang selama ini hanya diterapkan dalam proses peradilan formal melalui putusan pengadilan. Mekanisme kewajiban membayar uang pengganti sesungguhnya memiliki peluang untuk dijadikan sebagai salah satu daya tawar pelaku untuk menebus kesalahannya kepada negara tanpa harus diproses di pengadilan melainkan dibayarkan sejak tahap penyelidikan atau penyidikan apabila antara pelaku dengan penegak hukum terjadi kesepakatan.

Pola ini diterapkan dengan syarat (1) mediasi dihadiri oleh pelaku dan penegak hukum sebagai wakil negara yang berwenang untuk meminta kesadaran pelaku mengembalikan kerugian negara (2) pengembalian kerugian menjadi dasar tidak dilanjutkannya penuntutan (3) antara pelaku dengan penegak hukum didampingi mediator profesional dan netral yang membantu keberhasilan proses sekaligus sebagai pengawas. Ketiga syarat diyakini cukup mudah untuk dipenuhi sepanjang penegak hukum memiliki landasan berfikir progresif yang tidak hanya menerapkan hukum secara legalistik namun mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bagi individu, masyarakat dan negara.

Pola ini cukup sederhana untuk diterapkan sepanjang ada kesamaan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi namun memiliki dampak yang positif bagi output penegakan hukum terutama dalam konteks pemberantasan korupsi sebab tindak pidana korupsi tidak perlu diadili di

Ibu Kota Provinsi untuk mendapatkan putusan hakim, karena setiap tahap proses peradilan dapat melaksanakan proses ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berkaca dari praktik yang selama ini masih berlangsung setiap kasus korupsi harus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang notabennya hanya ada di Ibu Kota Provinsi dengan proses yang panjang padahal kasus yang diadili nilai kerugiannya sangat kecil.

Penulis menilai apabila kerugian negara yang timbul nilainya kecil/ringan maka diyakini dampak tindak pidana korupsi tidak begitu meluas dalam kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik sosial sehingga dapat dipulihkan dengan adanya kesadaran pelaku mengembalikan kerugian negara melalui instrumen uang pengganti. Selama ini salah satu kesulitan menerapkan *victim offender mediation* dalam kasus korupsi karena adanya pemikiran masyarakat khususnya pegiat anti korupsi yang masih memegang paradigma *retributive justice* yang memandang setiap pelaku korupsi harus dihukum berat tanpa mempertimbangkan dimensi tingkat kesalahan, dampak korupsi bagi pelayanan masyarakat, jumlah kerugian negara.

Wright menguraikan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model yang sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi mengacu pada balas dendam kepada pelaku baik secara fisik melalui sanksi pidana tetapi akibat dari perbuatan dipulihkan pelaku dengan melakukan tindakan konkrit sesuai dengan bentuk kerugian yang diderita korban sebagai bentuk pertanggungjawaban dan rasa penyesalan pelaku atas perbuatannya (Mareta, 2018). Adanya kemiripan model keadilan restoratif dengan keadilan komunal yang melakat pada masyarakat menjadi nilai tambah tersendiri sebab akan lebih mudah diterima dan diterapkan. Masyarakat Indonesia secara historis sudah cukup lama menerapkan model ini sehingga harapan terlaksananya memiliki peluang besar, apalagi saat ini telah ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Kep Dirjen Badilum Mahkamah Agung No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Kristanto, 2022).

Pola penerapan model *victim offender mediation* ditengahi mediator profesional, pola ini cukup membantu penegak hukum untuk mengurangi penumpukan perkara yang bermuara di pengadilan karena dapat diterapkan di setiap tahap peradilan artinya jika gagal di tahap penyidikan, maka bisa diupayakan pada tahap penuntutan dan jika masih belum berhasil pengadilan dapat menjadi tempat terakhir untuk keberhasilan proses mediasi. Pola ini bisa dilaksanakan di seluruh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar memiliki keseragaman secara prosedur. Langkah penerapannya (1) penyidik/hakim menghadirkan tersangka dan penuntut umum untuk menyampaikan pokok perkara lengkap dengan alat buktinya; (2) mediator memberikan kesempatan bagi pelaku menyampaikan kesadarannya mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian negara (3) kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian.

Patut dicemati bahwa pola ini diterapkan bukan untuk menghukum dengan pidana penjara seperti yang selama ini berjalan tetapi semata-mata menyadarkan pelaku menginsyafi kesalahan dan membangun alternatif pemulihan kerugian negara tanpa harus berlama-lama menempuh proses peradilan yang panjang. Pola mediasi ini di banyak negara telah diterapkan untuk kasus ringan dan tindak pidana yang dilakukan anak. Praktik penyelesaian korupsi dengan restorasi belum pernah diterapkan di Indonesia karena penegak hukum dan masyarakat masih memegang keadilan restoratif dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang harus dihukum berat. Padahal di masyarakat banyak korupsi yang terjadi bukan karena sengaja melainkan terjadi adanya kesalahan administrasi yang semestinya cukup diselesaikan menggunakan instrumen hukum administrasi tetapi justru mempertahankan penyelesaian secara pidana. Praktik penegakan hukum seperti ini harus dihentikan dengan memulai *victim offender mediation* yang diarahkan pada penyadaran kesalahan pelaku dan memulihkan keadaan seperti semula.

#### D. Simpulan dan Saran

Pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kategori ringan cukup ideal menggunakan model mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) karena mengedepankan teknik dialog dan partisipasi langsung antara pelaku-korban/negara diwaliki penegak hukum yang memfokuskan pada penyadaran atas kesalahan pelaku dan pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan memaknai korupsi pada dasarnya adalah serangan terhadap keuangan negara yang harus diselesaikan dengan jalan restorasi. Pola penerapan *victim offender mediation* dijalankan dengan mediasi antara pelaku dan penegak hukum sebagai wakil negara untuk meminta kesadaran pelaku mengembalikan kerugian negara sebagai dasar penghentian penyidikan, mediasi dibantu mediator profesional dan netral untuk membantu keberhasilan proses sekaligus sebagai pengawas. Pelaksanaannya diterapkan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan yang menitikberatkan pada dialog untuk mengakomodir kepentingan hukum para pihak sampai tercapai kesepakatan, selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian yang menjadi dasar formil penghentian perkara.

Penyelesaian tindak pidana korupsi melalui proses litigasi di pengadilan sebaiknya diminimalisasi khususnya terhadap korupsi dengan nilai kerugian yang ringan dengan menerapkan *victim offender mediation* di setiap tahap sistem peradilan pidana untuk mengurangi penumpukan perkara dan memulihkan kerugian tanpa melalui proses yang panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Aradila Caesar Ifmaini Idris. (2015). *Menghukum Ringan Koruptor*. <https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Budiah, H. ; D. D. M. & J. T. S. (2019). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Iustitia Omnibus*, 1(1), 1–17.
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Hartono, B. (2016). Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(2), 92.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum*. Mirra Buana Media.

- Juhari. (2017). Restoratif Justice Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(1), 96–108.
- Junius Fernando, Z. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Mareta, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Legislasi Indonesia*, 15(4), 309–319.
- Mirza Sahputra. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 89.
- Mugopal, M. (2012). *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Rajawali Press.
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Musa, M., & Susanti, H. (2022). Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.529>
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235–249. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>
- Putra, A. (2021). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 108–127. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.108-127>
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 55–70.
- Salsabila, S., & Wahyudi, S. T. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex LATA*, 3(2), 233–247. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>
- Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>